K. FORMULIR MODEL A.10

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

Sekretariat : Jl. Jendral Ahmad Yani No 11 Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Email: bawaslukabupatenpesawaran@gmail.com

Nomor : 222/K.LA.07/HK.01.01/IX/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Pesawaran
di -
Gedong Tataan

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Npmpr 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   d. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* (Covid-19):

j. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI tertanggal 9 Juli 2020 Nomor : SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 Tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

2. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 tersebut dijelaskan :

   Pasal 12 ayat (11) ***PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Bentuk softcopy dan hardcopy.***

3. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* (Covid-19) dijelaskan :

   Pasal 25 ayat (4) ***PPS menyampaiakan hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :***

   a. PPK;
   b. KPU Kabupaten/Kota Melalui PPK;
   c. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
   d. Perwakilan Partai Politik,

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Pleno di tingkat Desa oleh PPS terkait Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan tidak disampaikannya Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (Formulir Model A.B-KWK) kepada PPL dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (11) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 dan Pasal 25 ayat (4) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 maka kami merekomendasikan untuk untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran, dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Divisi Pengawasan dengan Nomor Temuan : 01/TM/PB/Kab/08.11/IX/2020 merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Pesawaran untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pesawaran, Senin, 07 September 2020

Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Pesawaran

(Ryan Arnando, S.Pd)

Lampiran Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Psawaran
Nomor : 222/K.LA.07/HK.01.01/IX/2020
Tangaal : 7 September 2020

DAFTAR PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN PESAWARAN
DI 11 (SEBELAS) KECAMATAN SE-KABUPATEN PESAWARAN

1. Kecamatan Gedong Tataan, berjumlah :19 PPS
2. Kecamatan Way Lima, berjumlah :16 PPS
3. Kecamatan Kedondong, berjumlah :12 PPS
4. Kecamatan Way Khilau, berjumlah :10 PPS
5. Kecamatan Negeri Katon, berjumlah :19 PPS
6. Kecamatan Tegineneng, berjumlah :16 PPS
7. Kecamatan Teluk Pandan, berjumlah :10 PPS
8. Kecamatan Padang Cermin, berjumlah :11 PPS
9. Kecamatan Way Ratai, berjumlah :10 PPS
10. Kecamatan Marga Punduh, berjumlah :10 PPS
11. Kecamatan Punduh Pedada, berjumlah :11 PPS